

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN KAP, DAN AUDIT DELAY TERHADAP AUDITOR SWITCHING

Oleh:

Maulina Dyah Permatasari¹⁾, Ruswandi²⁾

Universitas Pelita Bangsa Program Studi Akuntansi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, ukuran KAP dan *audit delay* terhadap *auditor switching*. Pada penelitian variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, ukuran KAP dan *audit delay*, sedangkan untuk variabel dependen adalah *auditor switching*. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia sektor *property* dan *real estate* periode 2016-2018 yang berjumlah 40 perusahaan. Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis logistik dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, ukuran KAP dan *audit delay* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan, ukuran KAP dan *audit delay* secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.

Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, *Audit Delay* dan *Auditor Switching*

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of company size, KAP size and audit delay on auditor switching. In the study the independent variables used company size, KAP size and audit delay, while for the dependent variable used auditor switching. The sample in this study companies listed on the Indonesia stock exchange in the property and real estate sector in the 2016-2018 period, amounting to 40 companies. Determination of the research sample using purposive sampling technique. The analysis technique used in this study is logistic regression analysis with a significance level of 5% (0.05). The results of the research with partial showed that the company size, KAP size and audit delay have no affect significant to the auditor switching. The results of the research simultanly showed that company size, KAP size and audit delay have no affect significant to the auditor switching.

Keywords: *Company Size, KAP Size, Audit Delay and Auditor Switching*

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independen atau Kantor Akuntan Publik (KAP). Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Fahmi, Sanjaya, & Maulana, 2017). Suatu perikatan antara perusahaan klien dengan kantor akuntan publik terjadi

karena masing – masing pihak memiliki tujuan yang ingin diwujudkan. Perusahaan klien memiliki tujuan dalam menggunakan jasa akuntan publik antara lain untuk memberikan penilaian tingkat kewajaran laporan keuangan, dan memenuhi kewajiban yang disyaratkan perundang-undangan (Antoni, Putra, & Rahayu, 2018).

Untuk menjaga independensi auditor, maka pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur rotasi auditor. Pada awalnya kewajiban rotasi auditor diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 pasal 6 yang menyatakan bahwa pemberian jasa

audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa sebuah KAP hanya boleh mengaudit suatu perusahaan paling lama 6 tahun buku berturut-turut. Sedangkan untuk Akuntan Publik (AP) dalam KAP tersebut diperbolehkan mengaudit paling lama 3 tahun buku berturut-turut.

Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu perusahaan selama 5 tahun buku berturut-turut Akuntan Publik diwajibkan melakukan *cooling-off* selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Setelah periode *cooling-off* selesai, maka Akuntan Publik dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang dimaksud dalam PP No. 20/2015 adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun perusahaan asuransi/reasuransi, atau BUMN, sebagaimana dijelaskan pada pasal 11 ayat (2).

Untuk meningkatkan sebuah independensi dari seorang auditor perlu dilakukan *auditor switching*. *Auditor Switching* adalah pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan. *Auditor Switching* dapat bersifat *mandatory* (wajib) ataupun *voluntary* (sukarela). *Auditor Switching* yang bersifat *mandatory* (wajib) terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan. Sedangkan *voluntary auditor* dapat terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP tersebut. Faktor internal berasal dari dalam

perusahaan yang diaudit, sedangkan faktor eksternal berasal dari KAP yang bersangkutan (Oktaviana, Suzan, & Yudowati, 2017).

Kasus laporan keuangan Garuda Indonesia pada April 2019 yang menggunakan jasa Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*Member of BDO Internasional*), juga dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat), menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US\$239,94 juta pada pos pendapatan, akan tetapi belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Imbasnya, auditor tersebut mendapat sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).

Ada tiga kelalaian yang dilakukan Akuntan Publik Kasner Sirumapea. Pertama, Akuntan Publik bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, Akuntan Publik ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan, sehingga auditor ini terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315. Kedua, Akuntan

Publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut, ini disebutnya melanggar SA 500. Terakhir, Akuntan Publik juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560. Tak hanya itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat Kasner bernaung pun diminta untuk mengendalikan standar pengendalian mutu KAP.

Terkait dengan peraturan mengenai *auditor switching* guna menjaga independensi auditor, terdapat beberapa pihak yang berpendapat bahwa adanya *auditor switching* secara wajib akan mengeluarkan biaya yang cenderung lebih besar dari pada keuntungan yang diperoleh. Para pihak yang tidak setuju dengan *auditor switching* secara wajib tersebut berpendapat bahwa kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor baru cenderung akan menurun karena auditor tidak familiar dengan klien dan industri klien. Sumarwoto (2006) berpendapat bahwa lebih tingginya kasus-kasus yang dihadapi oleh auditor dan klien selama masa awal hubungan kerja terkait dengan kasus insiden masalah audit dibandingkan dengan hubungan kerja auditor dan klien yang telah berlangsung lama.

Penelitian dibidang *auditor switching* telah banyak dilakukan diberbagai negara termasuk di Indonesia. Akan tetapi, beberapa penelitian yang telah dilakukan menggunakan variabel independen yang berbeda maupun sektor penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Salah satu faktor yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan berdasarkan total aset. Semakin besar total aset perusahaan, itu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan semakin besar. Seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan, jumlah hubungan agensi semakin meningkat. Hal tersebut membuat principal semakin sulit dan kompleks untuk memonitor tindakan agen

yang dianggap cenderung memaksimalkan keuntungan pribadinya dari pada keuntungan principal. Oleh karena itu, keadaan ini diatasi dengan mengganti ke KAP atau auditor yang lebih independen guna mengendalikan resiko dari tindakan mementingkan diri sendiri oleh principal. Penelitian yang dilakukan oleh Binti Luthfiyati (2016), Ni Wayan Ari Juliantari, Ni Ketut Rasmini (2013) berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Raodatul Uslifah dan Hadriana Hanafie (2016) memberikan hasil yang berbeda, yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor lain yang mempengaruhi *auditor switching* adalah ukuran KAP. Beberapa KAP mempunyai reputasi besar dan berskala internasional. KAP tersebut seringkali melakukan afiliasi diberbagai negara dengan KAP lokal. KAP besar yang berlaku secara universal dikenal dengan *Big Four World Wide Accounting Firm* atau *Big Four*. Investor cenderung lebih percaya kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang memiliki reputasi (Ni Kadek, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh muhamad fahmi surya sanjaya dll (2017) dan zahrina oktaviana, leny suzan dll (2017) berhasil membuktikan bahwa ukuran KAP mempengaruhi *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Thiwuk Winanda Pratiwi (2018) dan (Antoni, Putra, & Rahayu, 2018) memberikan hasil yang berbeda, yaitu ukuran KAP tidak mempengaruhi *auditor switching*.

Selain faktor ukuran perusahaan dan ukuran KAP, faktor lainnya yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu *audit delay*. Iskandar dan Trisnawati (2010) dalam Ulung Dirga Nurkhaliq dkk (2018) menyatakan bahwa perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor independen mengindikasikan lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Hal ini mengakibatkan informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan terlambat didapat oleh investor. Padahal informasi tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan dana pada

perusahaan yang bersangkutan. Akibatnya perusahaan akan terlambat untuk memperoleh tambahan dana guna mendukung operasional perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan mengganti auditornya.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat sembilan puluh hari setelah tahun buku berakhir. Tujuannya agar setiap pihak yang berkepentingan memiliki informasi terkini mengenai keadaan perusahaan. Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan sanksi administratif seperti: peringatan tertulis, denda pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran. Penelitian yang dilakukan oleh Ulung Dirga Nurkhalik dkk (2018) *audit delay* berpengaruh secara simultan terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi dkk (2017) dan Saidin dkk (2016) *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian ini menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018 sebagai objek penelitian. Perusahaan *property* dan *real estate* merupakan penopang utama perkembangan industri sebuah negara. Perkembangan perusahaan *property* dan *real estate* di sebuah negara dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional pada negara tersebut. Dengan jumlah besar tersebut perusahaan *property* dan *real estate* mempunyai pengaruh signifikan terhadap dinamika perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Auditor Switching

Auditor switching merupakan pergantian auditor ataupun KAP yang

dilakukan oleh suatu perusahaan. Pergantian auditor dibedakan menjadi dua yaitu pergantian wajib (*mandatory*) dan pergantian secara sukarela (*voluntary*). Pergantian auditor secara wajib semata-mata dilakukan atas dasar peraturan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan adanya pergantian KAP secara wajib (Uslifah & Hanafie, 2016). Ada dua faktor yang dapat menyebabkan pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan, yang pertama disebabkan oleh faktor yang berasal dari perusahaan klien itu sendiri (kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan ownership, *Initial Public Offering* (IPO), ukuran perusahaan perubahan ROA, pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan jumlah saham yang beredar, serta faktor-faktor lain). Sedangkan yang kedua adalah dari auditor yang mengaudit perusahaan tersebut (biaya audit dan kualitas audit) (Luthfiyati, 2016).

Dari beberapa pengertian mengenai *auditor switching* diatas, dapat disimpulkan bahwa *auditor switching* adalah perlakuan yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor baik disebabkan oleh peraturan yang ada maupun secara sukarela. Pergantian auditor (*auditor switching*) tersebut dilakukan untuk menjaga independensi dan objektivitas yang dimiliki oleh seorang auditor.

Jenis-jenis Auditor Switching

Menurut Febrianto (2009) dalam Ni Kadek (2010) dalam Arum (2016) terdapat dua jenis *auditor switching* yang dapat terjadi yaitu:

- a. *Auditor switching* secara *mandatory* (wajib)
Pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan karena adanya peraturan berlaku yang mewajibkan perusahaan melakukan pergantian auditor secara berkala.
- b. *Auditor switching* secara *voluntary* (sukarela)
Pergantian Auditor yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan keputusan manajemen di luar ketentuan yang berlaku.

Peraturan terkait Auditor Switching

Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor

akuntan publik dan mitra audit diberlakukan secara periodik. Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 dalam PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13 /POJK.03/2017 disebutkan bahwa:

Ayat 1 : Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.

Ayat 2 : Pembatasan penggunaan jasa audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi AP yang merupakan pihak terasosiasi.

Ayat 3 : Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama (cooling-off period).

Indikator *auditor switching* diukur berdasarkan pergantian auditor yang melakukan audit pada laporan keuangan perusahaan dari tahun sebelumnya. Dalam penelitian ini perusahaan yang dikategorikan melakukan *auditor switching* adalah perusahaan yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary*, sehingga penelitian lebih fokus terhadap faktor-faktor yang menyebabkan *auditor switching* diluar ketentuan yang berlaku.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan financial perusahaan (Juliantari & Rasmini, 2013). Ukuran perusahaan secara langsung akan mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi perusahaan.

Perusahaan yang besar umumnya lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan atau entitas yang lebih kecil (Kurniaty, Hasan, & Anisma, 2014). Selain itu, ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset diatur dengan ketentuan Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

Seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan, jumlah hubungan agensi semakin meningkat. Hal tersebut membuat principal semakin sulit dan kompleks untuk memonitor tindakan agen yang dianggap cenderung karena itu, keadaan ini diatasi dengan mengganti ke KAP atau auditor yang lebih independen guna mengendalikan resiko dari tindakan mementingkan diri sendiri oleh *principal*

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah sebuah organisasi yang memberikan pelayanan jasa akuntansi profesional kepada perusahaan atau masyarakat. Salah satu jasa yang diberikan oleh KAP adalah jasa audit umum atas laporan keuangan perusahaan. Dalam melakukan jasa ini KAP akan melakukan penilaian terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Menurut Oktaviana dan kawan-kawan (2017). Ukuran KAP merupakan perbedaan jumlah klien dan jumlah anggota yang dimiliki oleh suatu kantor akuntan publik. Ukuran KAP dapat dilihat dari berbagai hal yang terkait dengan KAP, seperti jumlah klien dan jumlah pendapatan KAP tersebut.

KAP *Big Four* ditahun 2019 diantaranya adalah Deloitte, PwC, Ernst & Young, dan KPMG. Menurut IAI dalam Buku Direktorat IAI 2001 mengklasifikasikan KAP yang beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing, dan KAP yang tidak melakukan kerjasama dengan KAP asing. Menurut (Arsih & Anisykurlillah, 2015)

berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan tentang ukuran KAP di Indonesia banyak yang mengklasifikasikan ukuran KAP dengan menggunakan proksi KAP yang melakukan afiliasi dengan *Big four* dan *Non-Big Four*. Pengklasifikasian tersebut dilakukan dengan anggapan bahwa KAP *Big Four* mempunyai reputasi besar yang berskala universal.

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka dalam penelitian ini ukuran KAP diproksikan pada KAP yang melakukan afiliasi dengan *big four* dan KAP yang tidak melakukan afiliasi dengan *Big Four*. KAP yang masuk dalam jajaran *big four* adalah Pricewaterhouse Coopers, Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), Ernst and Young, dan Deloitte Touche Tohmatsu. Di Indonesia sendiri KAP yang telah berafiliasi dengan *big four* adalah:

- 1) KAP Osman Bing Satrio yang berafiliasi dengan KAP Deloitte Touche Tohmatsu.
- 2) KAP Haryanto Sahari yang berafiliasi dengan KAP PricewaterhouseCoopers.
- 3) KAP Purwantono, Suherman, Surja yang berafiliasi dengan KAP Ernst and Young.
- 4) KAP Sidharta dan Widjaja yang berafiliasi dengan KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Audit delay dapat didefinisikan dengan lamanya waktu penyelesaian audit yang dihitung dari tanggal tutup tahun buku sampai laporan audit ditandatangani oleh auditor (Fahmi, Sanjaya, & Maulana, 2017). Ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan audit sangatlah penting untuk perusahaan yang telah *go public*, agar informasi dapat segera tersedia sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keterlambatan laporan keuangan diumumkan ke publik akibat adanya *audit delay* yang terlalu lama dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata para investor.

Di Indonesia peraturan tentang *audit delay* di terbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang "Peraturan Pasar Modal" menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan

mengumumkannya kepada masyarakat. Peraturan tersebut kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Tahun 2012 peraturan tersebut diperbaharui kembali berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat sembilan puluh hari setelah tahun buku berakhir.

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap auditor switching

Perusahaan besar akan cenderung untuk menyewa atau beralih ke KAP besar (*Big Four*). Perusahaan besar biasanya lebih rumit dalam operasi dan oleh karena itu, diperlukan untuk menyewa auditor dengan keahlian yang berhubungan dengan perusahaan besar. Peningkatan kompleksitas perusahaan berpengaruh juga terhadap peningkatan kesenjangan pemisahan antara manajemen dan kepemilikan. Akibatnya kesenjangan tersebut timbul konflik kepentingan antara pemilik dengan manajemen. Total aset digunakan sebagai indikator dalam untuk mewakili ukuran perusahaan.

H1: Ukuran perusahaan klien berpengaruh positif pada *auditor switching*

Pengaruh ukuran KAP terhadap auditor switching

Pertimbangan penting pihak manajemen perusahaan dalam melakukan pemilihan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan adalah laporan keuangan yang telah diaudit tersebut dapat dipercaya dan diandalkan oleh para investor. Investor cenderung mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang memiliki reputasi. Menurut Kadek (2010) investor dan *stakeholder* mengandalkan reputasi auditor sebagai indikator kredibilitas laporan keuangan. Sehingga manajemen perusahaan akan memilih auditor yang bereputasi untuk meningkatkan laporan keuangan yang dihasilkan dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata *stakeholder*. KAP yang besar biasanya memiliki reputasi

yang tinggi di lingkungan bisnis. *Big Four* merupakan KAP yang memiliki reputasi berskala universal. *Big Four* seringkali melakukan afiliasi dengan KAP lokal diberbagai negara, termasuk di Indonesia. KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dapat dikatakan KAP besar karena dianggap memiliki reputasi tinggi seperti *Big Four* sendiri. Sehingga perusahaan yang telah diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* cenderung mempertahankan auditornya. Dengan kata lain perusahaan yang telah menggunakan jasa audit KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* mempunyai kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan *auditor switching*. Dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*.

H2: Ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*

Pengaruh audit delay terhadap auditor switching

Audit delay dapat mempengaruhi sebuah perusahaan untuk melakukan auditor switching. Stocken (2000) dalam Srimindarti (2006) menyatakan apabila dalam pelaksanaan tugasnya auditor terlalu lama menyelesaikan audit, hal ini menyebabkan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke pasar modal yang dapat berpengaruh terhadap pergantian auditor. Hal ini dikarenakan *audit delay* dapat menyebabkan keterlambatan publikasi laporan yang secara tidak langsung mempengaruhi pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) di bursa karena timbulnya reaksi dari investor. Oleh karena itu, untuk mencegah turunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan maka perusahaan mengganti auditor dengan harapan auditor yang baru lebih tepat waktu dalam menyampaikan 39 hasil laporan auditnya. Sehingga dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang mengalami *audit delay* berpeluang tinggi untuk melakukan *auditor switching*.

Penelitian yang telah dilakukan Robbitasari, et al (2013) membuktikan bahwa audit delay dapat mempengaruhi perusahaan *property* dan *real estate* yang

terdaftar di BEI untuk melakukan *auditor switching*. Artinya, perusahaan yang mengalami *audit delay* akan timbul kecenderungan untuk melakukan *auditor switching*.

H3: *Audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*

Pengaruh ukuran perusahaan, ukuran KAP dan audit delay terhadap auditor switching

Adanya kemungkinan terjadinya *auditor switching* terjadi karena faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya *auditor switching* berpengaruh secara simultan. Sehingga dapat merumuskan hipotesis:

H4: Ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan *audit delay* secara simultan berpengaruh positif terhadap *auditor switching*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010:117). Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2016–2018 sebanyak 40 emiten. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2010:118). Apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Penelitian

No	Kriteria	Jumlah	Akumulasi
1	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI periode tahun 2016 - 2018	48	48
2	Perusahaan yang tidak konsisten dalam menyampaikan laporan keuangan selama tahun 2016 - 2018	(4)	44
3	Perusahaan yang delisting dalam periode penelitian	(4)	40
4	Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian		40

Sumber: Data diolah, 2019

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan variabel yang terdiri dari tiga variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). Variabel independen dalam penelitian ini meliputi ukuran perusahaan, ukuran KAP dan *audit delay*. Sedangkan Variabel dependennya adalah *auditor switching*.

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Ukuran Perusahaan	Pengelompokkan perusahaan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan total asset yang dimiliki perusahaan.	$Ln_Aset = \text{Log}(\text{Total Aset})$
Ukuran KAP	Ukuran KAP didefinisikan golongan yaitu yang termasuk dalam KAP Big Four dan KAP Non Big Four	Variabel dummy, jika perusahaan menggunakan KAP Big Four diberi nilai 1, dan yang tidak menggunakan KAP Big Four diberi nilai 0.
Audit Delay	Lamanya/ rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit	Variabel dummy, jika laporan keuangan perusahaan diaudit lebih dari 90 hari dihitung setelah tanggal laporan keuangan, maka diberikan nilai 1. Sedangkan jika perusahaan diaudit kurang dari 90 hari maka diberi penilaian 0.
Auditor Switching	Didefinisikan sebagai pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien pada tahun penelitian	Variable dummy, jika perusahaan melakukan auditor switching maka diberikan nilai 1. Jika sebaliknya diberi nilai 0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Tabel 3
Distribusi data atas auditor switching

Keterangan	Tahun Penelitian					
	2016		2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Melakukan auditor switching	8	20%	8	20%	5	12,5%
Tidak melakukan auditor switching	32	80%	32	80%	40	82,5%
Total	40	100%	40	100%		100%

Tabel 4
Tabel Deskriptif Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln_Aset	120	10,47	13,75	12,6079	,65698
Valid N (listwise)	120				

Tabel 5
Frekuensi KAP dan Audit Delay

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KAP non big four	89	74,2	74,2	74,2
KAP big four	31	25,8	25,8	100,0
Tidak mengalami audit delay	116	96,7	96,7	96,7
Mengalami audit delay	4	3,3	3,3	100,0
Total	120	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah penulis, 2019.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial

Tabel 6
Uji Parsial
Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	Sig.
Step 1 ^a Ln_Aset	-,306	,379	,651	,420
KAP	-,752	,689	1,215	,270
Delay	-19,516	19903,569	,000	,999
Constant	2,491	4,727	,278	598

a. Variable (s) entered on step 1: Ln_Set, KAP, Delay.

Sumber: SPSS 22, data diolah 2019.

Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian dengan regresi logistik pada tingkat signifikan 5% (0,05). Dari hasil diatas maka penjelasan mengenai hipotesis sebagai berikut :

1. H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*. Variabel ukuran perusahaan (Ln_Aset) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,306 dengan probabilitas variabel sebesar 0,420 yang berarti diatas nilai signifikansi 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa H1 ditolak, maka terbukti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.
2. H2 : Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*. Variabel

ukuran KAP menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,752 dengan probabilitas variabel sebesar 0,270 yang berarti diatas nilai signifikansi 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa H2 ditolak, maka terbukti bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

3. H3 : *Audit Delay* berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*. Variabel *audit delay (delay)* menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -19,516 dengan probabilitas variabel sebesar 0,999 yang berarti diatas nilai signifikansi 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa H3 ditolak, maka terbukti bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.
4. Dari pengujian persamaan regresi logistik tersebut maka diperoleh model regresi logistik sebagai berikut :

$$Switch = 2,491 - 0,306Ln_Aset - 0,752KAP - 19,516delay + e$$

Switch = Auditor Switching (1 = melakukan auditor switching 0 = tidak melakukan auditor switching)

A = Konstanta
 $\beta_1 Ln_{totalAset}$ = Ukuran Perusahaan
 $\beta_2 KAP$ = Ukuran KAP
 $\beta_3 Delay$ = Audit Delay
 ϵ = Residual Error

Dari persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

a. Nilai dari konstanta sebesar 2,491 menunjukkan bahwa ketika semua variabel X yaitu ukuran Perusahaan, ukuran KAP dan *audit delay* 0, maka variabel Y yaitu

auditor switching memiliki probabilitas meningkat sebesar 2,491.

b. Koefisien regresi $\beta_1 - 0,306$ menunjukkan bahwa ketika ukuran perusahaan bernilai 1 sedangkan ukuran KAP dan *audit delay* bernilai 0, maka variabel Y yaitu *auditor switching* memiliki probabilitas menurun sebesar 0,306

c. Koefisien regresi $\beta_2 - 0,752$ menunjukkan bahwa ketika ukuran KAP bernilai 1 sedangkan ukuran perusahaan dan *audit delay* bernilai 0, maka variabel Y yaitu *auditor switching* memiliki probabilitas menurun sebesar 0,752.

d. Koefisien regresi $\beta_3 - 19,516$ menunjukkan bahwa ketika *audit delay* bernilai 1 sedangkan ukuran perusahaan dan ukuran KAP bernilai 0, maka variabel Y yaitu *auditor switching* memiliki probabilitas menurun sebesar 19,516.

Uji Simultan

Tabel 7
Uji Simultan
Omnibus Test of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	4,196	3	,241
	Block	4,196	3	,241
	Model	4,196	3	,241

Sumber : Hasil olah data SPSS diolah penulis tahun 2019

Hasil pengujian pada tabel Omnibus Test of Model Coefficients menunjukkan nilai Chi-square 4,196 dan df 3 dengan nilai signifikan sebesar 0,241. Nilai signifikan 0,241 > 0,05 dengan taraf signifikan 0,05 berarti variabel ukuran perusahaan, ukuran KAP dan *audit*

delay secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Hal ini mengandung arti bahwa H4 ditolak terbukti bahwa ukuran perusahaan, ukuran KAP dan *audit delay* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Koefisien Regresi

Tahap selanjutnya dalam pengujian regresi logistik adalah uji koefisien regresi, di mana hasilnya dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Tabel Nagelkerke R Square
Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	107,099 ^a	Square	,057

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 2019

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan hasil pengujian dengan regresi logistik pada tingkat signifikansi 5%. Hasil output SPSS regresi

logistik memberikan nilai Cox dan Snell's R sebesar 0,034 dan nilai Nagelkerke R2 sebesar 0,057, yang berarti variabel

dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 5,7 % sisanya sebesar 94,3 % dijelaskan oleh variabel lain diluar pengamatan. Hal ini menunjukkan secara bersama-sama variabel bebas (ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan *audit delay*) dapat menjelaskan variasi terhadap variabel dependen sebesar 5,7 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel ukuran perusahaan (\ln_Aset) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,306 dengan probabilitas variabel sebesar 0,420 yang berarti diatas nilai signifikasi 0,05.
2. Variabel ukuran KAP menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,752 dengan probabilitas variabel sebesar 0,270 yang berarti diatas nilai signifikasi 0,05.
3. Variabel *audit delay* (*delay*) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -19,516 dengan probabilitas variabel sebesar 0,999 yang berarti diatas nilai signifikasi 0,05.
4. Secara simultan ukuran perusahaan, ukuran KAP dan *audit delay* tidak berpengaruh terhadap dengan nilai signifikan sebesar 0,241. Nilai signifikan 0,241 > 0,05 dengan taraf signifikan 0,05.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2017). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik* (edisi kelima). Jakarta: Salemba Empat
- Antoni, S., Putra, W. E., & Rahayu, &. (2018). Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, Ukuran KAP Dan Opini Audit *Going Concern* Terhadap *Auditor Switching*. *JAZ – ISSN 2620 – 8555 – Vol .1 No.2*.
- Arsih, L., & Anisykurlillah, &. I. (2015). Pengaruh Opini *Going Concern*, Ukuran KAP Dan Profitabilitas Terhadap *Auditor Switching*. *Accounting Analysis Journal 4 (3) (2015)*.
- Fahmi, M., Sanjaya, S., & Maulana, &. M. (2017). Pengaruh Pergantian Manajemen, *Financial Distress*, Opini Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik

Dan *Audit Delay* Terhadap *Auditor Switching* Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Tahun 2012-2015. *Issn 1858-3202 Jurnal Akuntansi IBBI Volume 27 No.1 Juni 2017*.

- Juliantari, N. W., & Rasmini, &. K. (2013). *Auditor Switching* Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 3.3 (2013): 231-246*.
- Kurniaty, V., Hasan, A., & Anisma, &. (2014). Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, *Financial Distress*, Ukuran Kap, Dan Ukuran Perusahaan Klien Terhadap *Auditor Switching* Pada Perusahaan *Real Estate* Dan Properti Di Bursa Efek Indonesia. *Jom Fekon Vol.1 No 2 Oktober 2014*.
- Luthfiyati, B. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, dan *Audit Tenure* Terhadap *Auditor Switching*. *Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016*.
- Mulyadi. (2014). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat Edisi 6.
- Oktaviana, Z., Suzan, L., & Yudowati, &. S. (2017). Pengaruh Ukuran Kap, Opini Audit Dan Pergantian Manajemen Terhadap *Auditor Switching* (Studi pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI 2010 – 2016) . *ISSN : 2355-9357 e-Proceeding of Management : Vol.4, No.2 Agustus 2017 | Page 1643*.
- Uslifah, R., & Hanafie, &. (2016). *Auditor Switching* Perusahaan Manufaktur. *ASSETS, Volume 6, Nomor 2, Desember 2016: 251-267*.
- Ghozali, I. (2011), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. (5th ed.), Semarang.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- <https://economy.okezone.com/read/2018/11/09/470/1975435/harga-properti-premium-di-bsd-naik-10-per-tahun> (diakses pada tanggal 16 Juli 2019)
- Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016, tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik pada bab III pasal 7 mengenai penyampaian laporan tahunan

PSAK Nomor 1 tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Keuangan

Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan ke 16. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik Pasal 1 ayat 5 Kantor Akuntan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

UU No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal.

Viet, H. T., Hung, D. N., & Thanh, N. T. (2018). The Study of Factors Affecting the Timeliness of Financial Reports: The Experiments on Listed Companies in Vietnam. *Asian Economic and Financial Review*, 8(2), 294-307.

www.idx.co.id (diakses pada tanggal 02 Juli 2019)